



PUTUSAN
Nomor 555 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAWAN BUDI SANTOSO, Drs., bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono 623, RT.008/RW.003, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iwan Setiawan K, S.H., & Rekan, beralamat di Kemetiran Kidul, GT II/758, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ITA WIDURI,**
2. **SETYO DHARMA,**
3. **YULI SETYAWATI,**
4. **FY. EVI SETIAWATI,**
5. **F. PRISCILLA YUNI LOKA,**
6. **PT. COLOMBO SINGLETS AND SOCKETS FACTORY,**
Keenamnya bertempat tinggal di Jendral Sudirman Nomor 72 Kudus, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., CN., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Nurudin & Associates, beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019



D a n

1. **Drg. FONNY HADI GUNAWAN Alias HOO GWAAT HWA**, bertempat tinggal di Jalan Kusumanegara Nomor 60 Yogyakarta;
 2. **Dr. LIE SANTI KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi Nomor 32 Yogyakarta;
 3. **DEASY ADELIA HADI**, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi Nomor 32 Yogyakarta;
 4. **Ir. HADI SUMPENO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Nomor 87 Semarang;
 5. **HARI BAGYO, SH, M.Hum.**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Nomor 200 Semarang;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV;
4. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI adalah sebesar \$USD 3.493.884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok \$USD 920.000;
 - b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 \$USD2.548.400;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (satu permil)
dari bunga \$USD 2.548.400 = \$USD 25.484;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebesar \$UD 3.493.884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok \$USD 920.000;
 - b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 \$USD 2.548.400;
 - c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (satu permil)
dari bunga \$USD 2.548.400 = \$USD 25.484;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh serta menghormati putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Eksepsi tentang *res judicata* atau *ne bis in idem*

Para Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi mengenai surat kuasa penggugat tidak sah, karena meterai tidak bertanggal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 6 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah sebesar \$ USD 3.493.884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hutang pokok \$USD 920.000
 - b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 \$USD2.548.400;
 - c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (satu permil) dari bunga \$USD 2.548. \$UD 25.484
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebesar \$ USD 3.493.884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok \$USD 920.000;
 - b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 \$USD 2.548.400;
 - c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (satu permil) dari bunga \$UD 2.548.400, \$USD 25.484;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh serta menghormati putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.960.430,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

7. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 194/PDT/2018/PT SMG., tanggal 6 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.G/2017/PN SMG juncto Nomor 51/Pdt.K/2018/PN SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2018 Nomor 194/PDT/2018/PT SMG., yang dimohonkan kasasi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Desember 2017 Nomor 64/Pdt.G/2017/PN SMG;
- Menghukum Para Termohon Kasasi I s/ VI untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Para Tergugat/Termohon Kasasi bukan sebagai pihak dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 21 tanggal 14 Januari 1993, Para Tergugat ternyata sebagai ahli waris dari Tuan Loka Prawira dan Ny. Ita Widuri yang berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 21 Januari 1993 sebagai pihak berutang kepada Tuan Hadi Gunawan, Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari Tuan Hadi Gunawan;

Bahwa hak Penggugat untuk menagih piutang Hadi Gunawan terhadap Loka Prawira dan Ita Widuri bersumber dari ahli waris Hadi Gunawan, sedangkan kewajiban Para Tergugat/Termohon Kasasi untuk

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang Tuan Loka Prawira dan Ita Widuri karena Para Tergugat adalah ahli waris dari Tuan Loka Prawira dan Ita Widuri;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 955 KUHPerdota kematian pewaris mengalihkan hak dan juga kewajiban, jika kewajiban tidak dipenuhi kepada pihak lain berarti para ahli waris dalam kasus ini Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAWAN BUDI SANTOSO, DRS.**, dengan memperbaiki sepanjang amar menghukum Para Tergugat membayar dalam bentuk US Dolar dengan cara dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari/tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 194/PDT/2018/PT SMG., tanggal 6 Juli 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 6 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAWAN BUDI SANTOSO, DRS** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/PDT/2018/PT SMG., tanggal 6 Juli 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 6 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa kerugian Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah sebesar \$ USD 2.194.200 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus US Dollar) yang pada saat pembayaran dilaksanakan dalam mata uang rupiah dengan cara konversi sesuai kurs tengah Bank Indonesia dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hutang pokok \$USD 920.000;
 - b. Bunga 0,5 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017, \$ USD 1.274.200 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus US Dolar);
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebesar \$ USD 2.194.200 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus US Dollar) yang pada saat pembayaran dilaksanakan dalam mata uang rupiah dengan cara konversi sesuai kurs tengah Bank Indonesia dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

- a. Hutang pokok \$USD 920.000;
 - b. Bunga 0,5 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017, \$ USD 1.274.200 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus US Dolar);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh serta menghormati putusan perkara ini;
 6. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)